



PUTUSAN

Nomor : 75/Pid.SUS/2011/PN.SIAK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

- | | |
|----------------------|--|
| Nama Lengkap | : ROMES TANJUNG Bin (Alm) NASIR ; |
| Tempat lahir | : Panduman (Sumatera Utara) ; |
| Umur / tanggal lahir | : 36 Tahun/03 Desember 1974 ; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : Desa Benteng Hulu RT. 06, RW. 02,
Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak ; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta ; |
| Pendidikan | : SD (Tamat) ; |
- | | |
|----------------------|--|
| Nama Lengkap | : MUSLIM FITRI YADIN Bin ARIF SYARIFUDIN; |
| Tempat lahir | : Cirebon (Jawa Barat) ; |
| Umur / tanggal lahir | : 35 Tahun/10 Oktober 1975 ; |
| Jenis kelamin | : Laki-laki ; |
| Kebangsaan | : Indonesia ; |
| Tempat tinggal | : Jalan Cideng Raya Nomor 07 RT. 016, RW. 04,
Kelurahan Kertawinangun, Kecamatan
Kedawung, Kabupaten Cirebon ; |
| Agama | : Islam ; |
| Pekerjaan | : Wiraswasta ; |
| Pendidikan | : SMA (tamam) ; |

Para terdakwa di persidangan didampingi oleh **WIRA GUNAWAN, SH.** Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **WIRA GUNAWAN, SH & Associates** yang beralamat kantor di Jalan Sultan Syarif Kasim, Kelurahan Kampung Dalam Siak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2011 ;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :



- ⇒ Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2011 s/d 10 Februari 2011 ;
- ⇒ Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 11 Februari 2011 s/d 22 Maret 2011 ;
- ⇒ Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2011 s/d 10 April 2011 ;
- ⇒ Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 31 Maret 2011 s/d 29 April 2011 ;
- ⇒ Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 30 April 2011 s/d 28 Juni 2011 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura No. 75/Pen.Pid/2011/PN.SIAK pada tanggal 31 Maret 2011 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No. 75/Pen.Pid/2011/PN.SIAK pada tanggal 31 Maret 2011 Tentang Penentuan Hari Sidang perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah memeriksa keadaan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar pembelaan para terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa terdakwa I **ROMES TANJUNG Bin NASIR** dan terdakwa II **MUSLIM FITRI YADIN Bin ARIF SYARIFUDIN**, pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 03.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di atas jembatan Tengku Sultanah Latifah Kecamatan siak Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan Sahnya hasil hutan**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 saksi WAGIMAN Als BENJOL Bin Alm. SELAM ITO (dalam perkara yang terpisah) telah menjual



kayu olahan yang telah berbentuk broti dan papan tanpa izin dari pejabat yang berwenang kepada saksi WARSITO Bin HARJO SUWITO (dalam perkara yang terpisah) seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah perkubiknya, selanjutnya saksi WARSITO BIN HARJO SUWITO memerintahkan terdakwa I untuk menjemput dan mengangkut kayu tersebut di rumah saksi WAGIMAN Als BENJOL yang beralamat di Jati Baru Kec. Bunga Raya Kabupaten Siak ke Pekanbaru ;

Bahwa sebelumnya terdakwa I telah mengajak terdakwa II untuk menjemput kayu olahan yang telah berbentuk papan dan broti ke daerah Siak, selanjutnya pada hari jum'at tanggal 21 Januari 2011 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menjemput kayu yang telah dibeli oleh saksi WARSITO Bin HARJO SUWITO di rumah saksi WAGIMAN Als BENJOL. Kemudian pada pukul 02.00 Wib terdakwa I secara bersama-sama dengan terdakwa II memuat kayu olahan yang telah berbentuk papan dan broti tersebut ke dalam 2 (dua) unit mobil Colt Diesel Merek Mitsubishi PS 125 yaitu No. Pol E 9605 AA warna Kuning Bak Hijau yang dikemudikan terdakwa I, dan No. Pol E 9048 E warna Kuning dan Bak Merah yang dikemudikan terdakwa II, selanjutnya tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terdakwa I dan terdakwa II **mengangkut** kayu olahan yang telah berbentuk broti dan papan tersebut menuju pekan baru, namun sesampainya di atas jembatan Tengku Sultanah Latifah Kecamatan siak Kabupaten Siak terdakwa I dan terdakwa II yang saat itu sedang berjalan beriringan di berhentikan oleh anggota Sat Intelkam Polres Siak yaitu Saksi AIPDA S. SIJABAT, Saksi BRIPDA DAVID CHAN GUNAWAN dan Saksi BRIPTU YUDI NOFRIANTO, dan ketika ditanya oleh para saksi tentang SKSHH terdakwa I maupun terdakwa II tidak dapat menunjukan SKSHH yang seharusnya dibawa bersama-sama dengan kayu yang mereka angkut, selanjutnya mereka terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian tersebut untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan dari keterangan ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak Saudara ARIF TAMPUBOLON menerangkan bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa I dengan menggunakan mobil colt diesel dengan nomor polisi E 9605 HA sebanyak 111 (seratus sebelas) lembar papan tebal, dan 73 (tujuh puluh tiga) batang broti atau sama dengan 6,2696 M3 dan terdakwa II dengan menggunakan dengan menggunakan mobil colt diesel dengan nomor polisi E 9048 E sebanyak 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) lembar papan dan 16 (enam belas) batang broti atau sama dengan 6,4630 M3 yang kesemua berjenis : Balam, Meranti,



Rengas dan Pisang-Pisang dan kesemua jenis kayu tersebut tidak terdaftar pada golongan tanaman rakyat;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU. RI No.41 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** ;

-----a t a u-----

Kedua ;

Bahwa terdakwa I **ROMES TANJUNG Bin NASIR** dan terdakwa II **MUSLIM FITRI YADIN Bin ARIF SYARIFUDIN**, pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 03.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2011, bertempat di atas jembatan Tengku Sultanah Latifah Kecamatan Siak Kabupaten Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan Sahnya hasil hutan**, yang dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 saksi WAGIMAN Als BENJOL Bin Alm. SELAM ITO (dalam perkara yang terpisah) telah menjual kayu olahan yang telah berbentuk broti dan papan tanpa izin dari pejabat yang berwenang kepada saksi WARSITO Bin HARJO SUWITO (dalam perkara yang terpisah) seharga Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu) rupiah perkubiknya, selanjutnya saksi WARSITO BIN HARJO SUWITO mengangkut/mengambil kayu yang telah dibelinya tersebut dengan cara menyuruh dan meng-upahkannya kepada terdakwa I untuk menjemput dan mengangkut kayu tersebut di rumah saksi WAGIMAN Als BENJOL yang beralamat di Jati Baru Kec. Bunga Raya Kabupaten Siak ke Pekan Baru, selanjutnya saksi WARSITO BIN HARJO SUWITO memberikan terdakwa I berupa uang jalan atau uang sebagai pembeli minyak bahan bakar kendaraan ;

Bahwa setelah menerima perintah dari saksi WARSITO BIN HARJO SUWITO terdakwa I mengajak terdakwa II untuk membantu menjemput kayu olahan yang telah berbentuk papan dan broti ke daerah Siak, kemudian pada hari jum'at tanggal 21 Januari 2011 terdakwa I bersama-sama dengan terdakwa II menjemput kayu yang telah dibeli oleh saksi WARSITO Bin HARJO SUWITO di rumah saksi WAGIMAN Als BENJOL. Selanjutnya pada pukul 02.00 Wib terdakwa I dibantu oleh terdakwa II memuat kayu olahan yang telah berbentuk papan dan broti tersebut ke dalam 2 (dua) unit mobil Colt Diesel Merek Mitsubishi PS 125 yaitu No. Pol E 9605 AA warna Kuning Bak Hijau yang dikemudikan terdakwa I, dan No. Pol E 9048 E warna Kuning dan Bak Merah yang dikemudikan terdakwa II,



selanjutnya tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) terdakwa I dan terdakwa II **mengangkut** kayu olahan yang telah berbentuk broti dan papan tersebut menuju pekan baru, namun sesampainya di atas jembatan Tengku Sultanah Latifah Kecamatan Siak Kabupaten Siak terdakwa I dan terdakwa II yang saat itu sedang berjalan beriringan di berhentikan oleh anggota Sat Intelkam Polres Siak yaitu Saksi AIPDA S. SIJABAT, Saksi BRIPDA DAVID CHAN GUNAWAN dan Saksi BRIPTU YUDI NOFRIANTO, dan ketika ditanya oleh para saksi tentang SKSHH terdakwa I maupun terdakwa II tidak dapat menunjukan SKSHH yang seharusnya dibawa bersama-sama dengan kayu yang mereka angkut, selanjutnya mereka terdakwa dibawa oleh anggota kepolisian tersebut untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan dari keterangan ahli dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak Saudara ARIF TAMPUBOLON menerangkan bahwa kayu yang diangkut oleh terdakwa I dengan menggunakan mobil colt diesel dengan nomor polisi E 9605 HA sebanyak 111 (seratus sebelas) lembar papan tebal, dan 73 (tujuh puluh tiga) batang broti atau sama dengan 6,2696 M3 dan terdakwa II dengan menggunakan dengan menggunakan mobil colt diesel dengan nomor polisi E 9048 E sebanyak 179 (seratus tujuh puluh Sembilan) lembar papan dan 16 (enam belas) batang broti atau sama dengan 6,4630 M3 yang kesemua berjenis : Balam, Meranti, Rengas dan Pisang-Pisang dan kesemua jenis kayu tersebut tidak terdaftar pada golongan tanaman rakyat;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) UU. RI No.41 Tahun 1999 jo Pasal 56 ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas dan untuk mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan tersebut, terdakwa menyerahkan sepenuhnya kepada Penasihat Hukumnya ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyampaikan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji sesuai dengan agamanya yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **YUDI NOFRIANTO Bin MAHYUDIN ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
 - Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas difungsi Satintelkam Polres Siak ;
 - Bahwa, menerangkan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 03.00 Wib tepatnya di atas jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Kecamatan Siak Kabupaten Siak, dan pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah saksi ;
 - Bahwa, sebelumnya berawal dari adanya informasi tentang pengangkutan kayu ilegal tersebut, saksi bersama ke-2 rekannya melakukan penyelidikan di jalur yang akan dilalui oleh para terdakwa ;
 - Bahwa, setelah melakukan pencarian ke sekitar wilayah Kecamatan Siak, dan tepat di atas jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah saksi bersama ke-2 rekannya memberhentikan 2 (dua) truck colt diesel No.Pol E 9605 HA dan E 9065 E yang dicurigai sesuai dengan informasi tersebut ;
 - Bahwa, setelah memberhentikan ke dua truck tersebut, saksi dan ke-2 rekannya mengecek barang bawaan truck tersebut dan ternyata benar truck tersebut mengangkut kayu olahan sesuai dengan apa yang diinformasikan, kemudian saksi menanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) kepada para terdakwa, namun para terdakwa tidaklah dapat menunjukan alas atau surat yang wajib melengkapi pengangkutan kayu tersebut ;
 - Bahwa, atas dugaan awal tersebut selanjutnya saksi langsung menangkap para terdakwa untuk selanjutnya membawanya ke Kantor Polres Siak guna pengembangan lebih lanjut berikut barang bukti berupa 2 (dua) truck colt disel No.Pol E 9605 HA dan E 9065 E beserta kayu olahan yang diangkutnya ;
Atas keterangan saksi tersebut baik terdakwa I maupun terdakwa II tidaklah berkeberatan dan membenarkannya ;
2. Saksi **DAVID CAN GUNAWAN** ;
- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa setelah penangkapan dan saksi tidaklah mempunyai hubungan keluarga serta hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
 - Bahwa, saksi adalah anggota kepolisian yang bertugas difungsi Satintelkam Polres Siak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menerangkan tindak pidana yang dilakukan para terdakwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 03.00 Wib tepatnya di atas jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Kecamatan Siak Kabupaten Siak, dan pada saat itu yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa adalah saksi ;
 - Bahwa, sebelumnya berawal dari adanya informasi tentang pengangkutan kayu ilegal tersebut, saksi bersama ke-2 rekannya melakukan penyelidikan di jalur yang akan dilalui oleh para terdakwa ;
 - Bahwa, sebelum saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada awal mulanya terlebih dahulu saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan pengangkutan kayu hasil ilegal logging ;
 - Bahwa, informasi tersebut kemudian oleh saksi diteruskan ke atasannya dan setelah mendapatkan perintah dari atasannya, saksi kemudian melakukan pencarian terhadap truk yang membawa kayu tersebut di sekitar wilayah Kecamatan Siak, dan pada waktu saksi menunggu di jalur yang akan dilalui truk tersebut tepat di atas jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah saksi bersama ke-2 rekannya memberhentikan 2 (dua) truck colt disel No.Pol E 9605 HA dan E 9065 E ;
 - Bahwa, kemudian setelah berhasil diberhentikan ke dua truck tersebut, saksi dan ke-2 rekannya mengecek barang bawaan truck tersebut dan ternyata informasi tersebut benar ;
 - Bahwa, truck tersebut mengangkut kayu olahan, kemudian saksi menanyakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau alas hak yang wajib dalam pengangkutan kayu tersebut kepada para terdakwa, namun para terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang wajib menyertai pengangkutan kayunya ;
 - Bahwa, setelah dipertanyakan kepada para terdakwa perihal asal kayu tersebut, para terdakwa menjawab dari Desa Jati Baru Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak dari seorang yang bernama Wagiman Als Benjol (Kepala Desa Jati Baru) ;
 - Bahwa, atas dugaan awal tersebut kemudian saksi melakukan penangkapan kepada para terdakwa dan selanjutnya membawanya ke Kantor Polres Siak untuk pengembangan lebih lanjut berikut barang bukti berupa 2 (dua) truck colt disel No.Pol E 9605 HA dan E 9065 E beserta kayu olahan yang diangkutnya ;
- Atas keterangan saksi tersebut baik terdakwa I dan terdakwa II tidaklah berkeberatan dan membenarkannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **WAGIMAN Als BENJOL Bin SELAM :**

- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa, pada awal mulanya pada hari sebelum kajadian tersebut di atas, saksi membeli kayu dari Sdr. Kamto (masyarakat Desa Jati Baru) yang menurut pengakuanya berasal dari kebun miliknya ;
- Bahwa, kayu yang dibeli oleh saksi adalah sebanyak 14 (empat belas) Kubik kayu yang terdiri dari Kayu Pisang-pisangan, Rengas dan Balam seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/kubik dengan ukuran 4 M X 25 CM (papan), dan ukuran 6 M X 12 CM (bloti) ;
- Bahwa, setelah membeli kayu dari Sdr. Kamto, saksi menjual kayu tersebut kepada Sdr. Warsito seharga Rp. 900.000,-/kubik (sembilan ratus ribu rupiah per kubik)nya sebanyak 14 (empat belas kubik) dengan perincian per/truk masing-masing 7 (tujuh) kubik ;
- Bahwa, pada tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 02.00 Wib atas perintah Sdr. Warsito, terdakwa (Sdr. Muslim Fitra Yadin) datang kepada saksi dengan menggunakan truck colt disel kepala mobil warna kuning untuk mengambil dan mengangkut kayu tersebut sebanyak 7 (tujuh) kubik ;
- Bahwa, akan tetapi dikarenakan jumlah kayu yang diangkut lebih dari 7 (tujuh) kubik maka terdakwa Muslim Fitra Yadin mengajak terdakwa Romes Tanjung bin Nasir untuk mengangkut sisa 7 (tujuh) kubik lainnya dengan menggunakan truk cold diesel ;
- Bahwa, saksi dalam membeli dan menjual kayu-kayu tersebut tanpa dilengkapi dokumen yang sah dalam arti kayu-kayu tersebut tanpa dokumen yang seharusnya melengkapinya ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa pada pokoknya tidaklah berkeberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi **WARSITO Bin H. HARJO SUWITO :**



- Bahwa, saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa, saksi menerangkan, pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 saksi ada dihubungi oleh Wagiman als Benjol dengan tujuan akan menjual kayunya sebanyak 14 (empat belas) kubik yang terdiri dari papan dan broti ;
- Bahwa, karena saksi pada saat itu membutuhkan kayu untuk membangun atau merehab rumahnya maka saksi menyetujui untuk membeli kayu tersebut seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per/kubiknya dengan total harga keseluruhan Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran melalui transfer via ATM sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari yang sama pada pukul 19.00 WIB;
- Bahwa, saksi sebelumnya mengetahui bahwa kayu-kayu yang dibelinya tersebut tidak dilengkapi oleh dokumen ;
- Bahwa, pada pukul 17.00 WIB saksi menyuruh terdakwa Romes Tanjung untuk datang ke tempat saksi Wagiman Als Benjol dengan tujuan untuk mengangkut kayu yang akan dibelinya untuk selanjutnya dibawa ke Pekan Baru yang sebelumnya pada pukul 02.00 WIB saksi juga menghubungi terdakwa Muslim Fitra Yadin untuk datang ke tempat saksi Wagiman Als Benjol untuk tujuan yang sama melalui terdakwa Romes Tanjung ;
- Bahwa, atas permintaan saksi tersebut maka terdakwa Romes Tanjung datang ke tempat saksi Wagiman Als Benjol untuk mengangkut kayu tersebut ;
- Bahwa, rencananya kayu-kayu yang diangkut oleh Romes Tanjung dan Muslim Fitra Yadin akan dibawa ke rumah saksi yang berada di pekan baru ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, akan tetap sebelum sampai di tempat tujuan yaitu rumah saksi truk-truk tersebut diamankan oleh Petugas Polres Siak karena tidak dilengkapi dokumen yang sah pada hari Jum'at tanggal 21 Januari 2011 pada pukul 03.00 Wib ;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidaklah berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengarkan keterangan saksi ahli yang memberikan pendapatnya dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ARIFIN TAMPUBOLON** :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa, saksi bekerja pada Dinas Kehutanan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dengan jabatan Kepala Seksi Pengembangan Hutan Tanaman dan Pemanfaatan Hutan Alam ;
- Bahwa, saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polsek Siak sehubungan dengan perkara hasil hutan tanpa memiliki Dokumen yang Sah yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan selaku ahli karena ada permintaan Bantuan Tenaga Ahli dari penyidik Polres Siak kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Siak No. B/134/I/2011 tanggal 24 Januari 2011;
- Bahwa, saksi pernah mendapat Pendidikan dan Pelatihan Pengukuran Kayu olahan serta Pengenalan Jenis Kayu Olahan Tahun 1984-1985 di Dinas Kehutanan Provinsi Riau ;
- Bahwa, berdasarkan hasil pengujian dan pengukuran yang saksi lakukan yang diangkut dengan menggunakan Colt Diesel No. Pol E 9048 E adalah sebanyak 179 lembar papan dan 16 batang broti atau sama dengan 6,4630 M³ dengan jenis kayu Meranti, balam rengas dan pisang-pisang ;



- Bahwa, sedangkan yang diangkut oleh Colt Diesel No. Pol E 9605 HA adalah sebanyak 111 lembar papan tebal dan 73 batang broti atau sama dengan 6,2693 M³ dengan jenis Kayu jelautung, rengas, balam dan pisang-pisang ;
- Bahwa, kayu-kayu yang diangkut oleh para terdakwa tersebut tidak terdaftar pada golongan kayu tanaman rakyat ;
- Bahwa, untuk mengangkut kayu seseorang atau siapapun harus memiliki dokumen Surat Keterangan Asal Usul Kayu (SKAU) dan Surat Keterangan Sahnya Katu Bulat Cap KR untuk tanaman rakyat ;
- Bahwa, apa yang dilakukan oleh para terdakwa berpotensi merugikan keuangan Negara dengan tidak dilengkapinya dengan dokumen yang sah maka PSDH dan DR'nya secara otomatis tidaklah dibayarkan dan untuk itu penerimaan Negara untuk kasus ini dinyatakan tidak ada ;

Atas keterangan saksi ahli tersebut para terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat hukumnya di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atas dirinya (*ade charge*) ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **Romes Tanjung Bin (Alm) Nasir :**

- Bahwa, terdakwa mengakui tertangkap oleh petugas dari Polres Siak pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 03.00 Wib di atas jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Kecamatan Siak Kabupaten Siak karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi oleh surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa, pada waktu tertangkap terdakwa membawa kayu olahan sebanyak 7 (tujuh) kubik dengan menggunakan mobil colt diesel No. Pol E 9605 AA warna hijau ;



- Bahwa, sebelumnya terdakwa mengambil kayu tersebut dari rumah Sdr. Wagiman Als Benjol (Kepala Desa Jati Baru) atas suruhan Sdr. Warsito ;
- Bahwa, setelah terdakwa selesai memuat kayu tersebut ke dalam trucknya sebanyak 7 (tujuh) kubik masih ada sisa kayu sebanyak 7 (tujuh) kubik lagi yang belum terangkut ;
- Bahwa, kemudian terdakwa di telepon oleh Sdr. Warsito untuk mencari 1 (satu) mobil lagi untuk mengangkut sisa kayu tersebut ;
- Bahwa, kemudian terdakwa menelepon Sdr. Muslim Fitria Yadin untuk mengangkut sisa 7 (tujuh) kubik kayu tersebut ;
- Bahwa, setahu terdakwa kayu tersebut milik Sdr. Warsito hal itu diketahui oleh terdakwa karena terdakwalah yang diminta oleh saksi Warsito untuk mengangkut kayu-kayu tersebut dengan tujuan Pekan baru ;
- Bahwa, terdakwa mengetahui dalam hal pengangkutan kayu haruslah dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa, pada waktu terdakwa berangkat tidaklah diberikan dokumen pengangkutan kayu tersebut baik oleh saksi Wagiman maupun oleh saksi Warsito ;
- Bahwa, terdakwa awalnya tidak berani mengangkut kayu tersebut tetapi karena dijanjikan oleh Saudara WARSITO (anggota Kepolisian) untuk mengawal dalam mengangkut kayu tersebut ;

Terdakwa II. **Muslim Fitra Yadin :**

- Bahwa, terdakwa mengakui tertangkap oleh Petuga Polres Siak pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 03.00 Wib di atas jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Kecamatan Siak Kabupaten Siak karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi oleh surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa, pada waktu tertangkap terdakwa sedang membawa kayu olahan sebanyak 7 (tujuh) kubik dengan menggunakan mobil colt diesel



Mitsubishi PS 125 Warna Kepala Kuning dan Bak Warna Merah No. Pol E 9605 E warna hijau ;

- Bahwa, untuk mengangkut kayu olahan tersebut terdakwa mendapatkan upah angkut untuk pekerjaannya dan rencananya terdakwa akan membawa kayu tersebut ke Pasir Putih daerah Pekanbaru ;
- Bahwa, terdakwa tidak mengetahui kayu dari daerah mana yang akan dimuat karena terdakwa hanya mengikuti Sdr. Romes Tanjung (terdakwa I) dan terdakwa tidak mengenal dan mengetahui siapa pemilik kayu tersebut ;
- Bahwa, dalam mengangkut kayu olahan tersebut terdakwa tidak dilengkapi oleh dokumen yaitu surat keterangan sah nya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa :

1. 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Kepala Kuning Bak Hijau Nomor Polisi : E 9605 HA ;
2. \pm 5 (lima) M³ Kayu Papan Olahan ;
3. 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Kepala Merah Bak Merah Nomor Polisi : E 9048 E ;
4. \pm 5 (lima) M³ Kayu Papan Olahan ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan tersebut para saksi mengenali dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, berupa keterangan para saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling berhubungan dan saling berkesesuaian satu sama lain, diperoleh keadaan-keadaan (fakta hukum) yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, benar berawal pada hari Kamis pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2011 saksi Warsito ada dihubungi oleh saksi Wagiman als Benjol dengan tujuan akan menjual kayunya sebanyak 14 (empat belas) kubik yang terdiri dari papan dan broti ;
- Bahwa, sebelumnya kayu-kayu yang akan dijual tersebut didapat oleh saksi Wagiman Als benjol dengan cara membelinya dari Sdr. Kamto (masyarakat Desa Jati Baru) yang menurut pengakuanya berasal dari kebun miliknya ;
- Bahwa, benar kayu yang dibeli oleh saksi Wagiman Als Benjol adalah sebanyak 14 (empat belas) Kubik kayu yang terdiri dari Kayu Pisang-pisangan, Rengas dan Balam seharga Rp. 800.000,-



(delapan ratus ribu rupiah)/kubik dengan ukuran 4 M X 25 CM (papan), dan ukuran 6 M X 12 CM (bloti) ;

- Bahwa, benar setelah membeli kayu dari Sdr. Kamto, saksi menjual kayu tersebut kepada Sdr. Warsito seharga Rp. 900.000,-/ kubik (sembilan ratus ribu rupiah per kubik)nya sebanyak 14 (empat belas kubik) dengan perincian per/truk masing-masing 7 (tujuh) kubik ;
- Bahwa, benar karena saksi Warsito pada saat itu membutuhkan kayu untuk membangun atau merehab rumahnya maka saksi Warsito menyetujui untuk membeli kayu tersebut seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per/kubiknya dengan total harga keseluruhan Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran melalui transfer via ATM sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari yang sama pada pukul 19.00 WIB ;
- Bahwa, benar saksi Warsito sebelumnya mengetahui bahwa kayu-kayu yang dibelinya tersebut tidak dilengkapi oleh dokumen yang sah untuk itu ;
- Bahwa, benar pada pukul 17.00 WIB saksi Warsito ada menyuruh terdakwa Romes Tanjung untuk datang ke tempat saksi Wagiman Als Benjol dengan tujuan untuk mengangkut kayu yang akan dibelinya untuk selanjutnya dibawa ke Pekan Baru yang sebelumnya pada pukul 02.00 WIB saksi juga menghubungi terdakwa Muslim Fitra Yadin untuk datang ke tempat saksi Wagiman Als Benjol untuk tujuan yang sama melalui terdakwa Romes Tanjung ;
- Bahwa, benar atas permintaan saksi Warsito tersebut maka terdakwa Romes Tanjung datang ke tempat saksi Wagiman Als Benjol untuk mengangkut kayu tersebut ;
- Bahwa, benar rencananya kayu-kayu yang diangkut oleh terdakwa Romes Tanjung dan terdakwa Muslim Fitra Yadin akan dibawa ke rumah saksi Warsito yang berada di pekan baru ;
- Bahwa, benar sebelum para terdakwa sampai di Pekan Baru para terdakwa mengakui tertangkap oleh petugas dari Polres Siak pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 03.00 Wib di atas jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Kecamatan Siak Kabupaten Siak karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi oleh surat keterangan sah nya hasil hutan ;



- Bahwa, benar pada waktu para tertangkap terdakwa membawa kayu olahan sebanyak 7 (tujuh) kubik dengan menggunakan mobil colt diesel No. Pol E 9605 AA warna hijau dan Mobil colt diesel Mitshubishi PS 125 Warna Kepala Kuning dan Bak Warna Merah No. Pol E 9605 E warna hijau;
- Bahwa, benar sebelumnya para terdakwa mengambil kayu tersebut dari rumah Sdr. Wagiman Als Benjol (Kepala Desa Jati Baru) atas suruhan Sdr. Warsito ;
- Bahwa, para terdakwa mengetahui dalam hal pengangkutan kayu haruslah dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- Bahwa, pada waktu para terdakwa berangkat tidaklah diberikan dokumen pengangkutan kayu tersebut baik oleh saksi Wagiman Als Benjol maupun oleh saksi Warsito ;
- Bahwa, benar para terdakwa awalnya tidak berani mengangkut kayu tersebut tetapi karena dijanjikan oleh Saudara WARSITO (anggota Kepolisian) untuk mengawal dalam mengangkut kayu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya (*requisitor*) No. Register Perkara PDM: 59/SIAKS/05/2011 tertanggal 26 Mei 2011 berkesimpulan keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi dan memohon supaya Majelis Hakim pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. **ROMES TANJUNG BIN (ALM) NASIR** dan **Terdakwa II MUSLIM FITRI YADIN BIN ARIF SYARIFUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **Tindak Pidana Kehutanan** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ROMES TANJUNG BIN (ALM) NASIR** dan **Terdakwa II MUSLIM FITRI YADIN BIN ARIF SYARIFUDIN** masing-masing dengan **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun** dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah tetap ditahan Denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Disel Kepala Kuning Bak Hijau Nomor Polisi : E 9605 HA ;
 - ⇒ ± 5 (lima) M³ Kayu Papan Olahan ;



⇒ 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Diesel Kepala Merah Bak Merah Nomor Polisi : E 9048 E ;

⇒ ± 5 (lima) M³ Kayu Papan Olahan ;

Dirampas untuk Negara ;

1. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan pembelaannya secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menerangkan ketidak tahuan terdakwa dalam hal mengangkut kayu haruslah disertai dokumen untuk itu dan memohon apa yang telah dijalani oleh terdakwa sudahlah cukup untuk menciptakan adanya rasa keadilan mengingat saksi-saksi yang tersangkut dalam perkara ini yaitu pemilik dan penjual kayu tersebut masih berkeliaran dalam arti belum di periksa statusnya sebagai terdakwa dalam perkara yang sama :

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan (*Replik*) yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan Penasehat Hukum terdakwa dan bertetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa atas tanggapan (*Replik*) Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa mengajukan (*Duplik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian didalam Nota Pembelaannya dengan alasan-alasan selengkapnya sebagaimana telah diuraikan didalam Pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Penuntut Umum, Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa, (*Replik*) tanggapan Penuntut Umum dan (*Duplik*) Penasehat Hukum terdakwa tersebut, setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapat dengan mempertimbangkan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yaitu melanggar :

Pertama : Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

-----atau-----

Kedua : Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Pasal 56 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana



Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah menyusun dakwaan secara *Alternatif*, maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling terbukti dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan terdakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dalam Pasal 50 Ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut ;

- Unsur "**Barang siapa**" ;
- Unsur "**Dengan sengaja Mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sah nya hasil hutan**"
- Unsur "**Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu**"

Ad. 1. Unsur "**Barang siapa**",

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas kejadian/perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I. **ROMES TANJUNG Bin (Alm) NASIR** dan terdakwa II. **MUSLIM FITRI YADIN Bin ARIF SYARIFUDIN** (selanjutnya disebut para terdakwa) dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, seperti surat dakwaan, tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa serta keterangan dari para saksi dan para terdakwa sendiri membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura adalah para terdakwa maka jelaslah sudah pengertian **barang siapa** yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah para terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sehingga majelis berpendirian unsur Barang siapa telah terbukti dan terpenuhi bagi diri para terdakwa apabila terpenuhi unsur-unsur yang lainnya ;



Ad. 2. Unsur “Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan”

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa sub-unsur yang **pembuktiannya cukup secara alternatif**, dalam artian apabila salah satu sub-unsur sudah terbukti maka sub-unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan mengangkut hasil hutan yaitu membawa hasil hutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sarana angkut seperti traktor, bulldozer, truk, logging truck, trailer, crane, tongkang, perahu klotok, helikopter, jeep, tugboat, dan kapal ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-undang No. 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan dijelaskan bahwa Yang dimaksud dengan “dilengkapi bersama-sama” adalah bahwa pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat-surat yang sah sebagai bukti dan apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya, maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat-surat yang sah sebagai bukti;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa yang disampaikan dalam sidang tanggal 08 Juni 2011, disebutkan bahwa para terdakwa tidaklah mengetahui darimana sumber kayu tersebut didapat dan para terdakwa hanyalah mendapatkan upah untuk itu ;

Menimbang, bahwa tentang Pembelaan Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersama-sama dengan unsur ini, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada Hari Jum’at pada tanggal 21 Januari 2011, para terdakwa mengangkut kayu olahan dengan jenis kayu meranti, kayu balam rengas dan kayu pisang-



pisang dari tempat saksi Wagiman Als Benjol di Desa Jati Baru, Kecamatan Bunga Raya kabupaten Siak menuju arah Pekanbaru ;

Menimbang, bahwa kayu olahan jenis papan dan broti tersebut dibeli oleh saksi Warsito dari saksi Wagiman Als Benjol dan akan dipergunakan untuk membangun rumah saksi Warsito tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelumnya kayu-kayu yang akan dijual tersebut didapat oleh saksi Wagiman Als benjol dengan cara membelinya dari Sdr. Kamto (masyarakat Desa Jati Baru) yang menurut pengakuanya berasal dari kebun miliknya ;

Menimbang, bahwa benar kayu yang dibeli oleh saksi Wagiman Als Benjol adalah sebanyak 14 (empat belas) Kubik kayu yang terdiri dari Kayu Pisang-pisangan, Rengas dan Balam seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)/kubik dengan ukuran 4 M X 25 CM (papan), dan ukuran 6 M X 12 CM (broti) ;

Menimbang, bahwa benar setelah membeli kayu dari Sdr. Kamto, saksi menjual kayu tersebut kepada Sdr. Warsito seharga Rp. 900.000,-/kubik (sembilan ratus ribu rupiah per kubik)nya sebanyak 14 (empat belas kubik) dengan perincian per/truk masing-masing 7 (tujuh) kubik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengukuran saksi Arifin Tampubolon, SE. diketahui bahwa kayu olahan tersebut berukuran lebih kurang 3.90 cm s/d 4.00 cm, tebal 6 s/d 7.7 cm, kubisitas lebih kurang keseluruhannya 12.7269 M³ hal ini sesuai dengan daftar ukur kayu olahan tertanggal 01 Februari 2011 yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa, benar bahwa kayu-kayu tersebut tidak memiliki dokumen sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang untuk itu ;

Menimbang, bahwa bahkan para terdakwa telah mengetahui sebelumnya apakah untuk mengangkut/mengambil kayu olahan perlu memiliki izin dari pihak yang berwenang hal ini dihubungkan dengan keterangan para terdakwa di persidangan bahwa para terdakwa mau untuk mengangkut kayu-kayu olahan tersebut, disamping untuk mendapatkan sejumlah upah yang disepakati sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) juga akan dikawal langsung oleh saksi Warsito yang notabene adalah pemilik kayu dan juga seorang anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas/berdinas kala itu sebagai kanit Intel Polsek Siak ;

Menimbang, bahwa apa yang disebutkan Penasehat hukum terdakwa bahwa para terdakwa tidaklah mengetahui sumber kayu-kayu tersebut apakah didapat dari hutan Hutan Negara, Hutan Produksi, ataulah Kebun Masyarakat sangatlah wajar adanya dikarenakan pada saat mengangkut kayu-kayu tersebut telah dalam posisi kayu olahan dan terletak di rumah saksi Wagiman Als Benjol bukan diangkut langsung dari hutan akan tetapi yang terpenting



disini adalah **kewajiban** yang melekat dalam hal dokumen pada saat pengangkutan kayu yang faktanya terdakwa mengetahui apabila dalam proses pengangkutan kayu haruslah disertai dengan dokumen yang sah untuk itu, oleh karena pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasehat Hukum terdakwa sangatlah tidak berdasar dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, saksi ahli Arifin Tampubolon, SE.. yang bertugas pada Dinas Kehutanan Kabupaten Siak Sri Indrapura menerangkan bahwa, untuk melakukan pemanfaatan/pengangkutan kayu olahan diwajibkan memiliki dokumen pengangkutan berupa SKSHH/FAKO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa memang benar pada saat pengangkutan, kayu-kayu tersebut masih belum atau tidak dilengkapi dengan dokumen seperti Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) atau Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) untuk jenis kayu olahan tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kata **WAJIB** tersebut bersifat IMPERATIF dalam arti “dilengkapi bersama-sama” adalah pada setiap pengangkutan, penguasaan, pemilikan hasil hutan secara fisik, harus disertai dokumen yang sah pada waktu dan tempat yang sama, sebagai bukti, surat yang sah dan fisik haruslah selalu Melekat dalam setiap proses pengangkutan, penguasaan, dan kepemilikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang bukti yang didapat/disita dari para terdakwa sebanyak 12.7269 M³(dua belas koma tujuh dua enam sembilan meter kubik) ;

Menimbang, bahwa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.55/MENHUT-II/2006 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan yang berasal dari Hutan Negara pada Bab : IV pada poin (7) yang berbunyi “Setiap Pengangkutan Kayu Olahan berupa kayu gergajian, serpih/ Chip, veneer, kayu lapis dan Laminated Veneer Lumber (LVL) yang diangkut dari dan ke industri kayu **WAJIB** dilengkapi dengan FA-KO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke-3 dari dakwaan ini telah terbukti dalam kualifikasi **mengangkut**, sehingga Majelis berpendapat bahwa pembelaan penasehat hukum terdakwa haruslah dikesampingkan dan selanjutnya menyatakan unsur ke-2 ini telah terbukti dan terpenuhi bagi diri para terdakwa;

Ad. 3 Unsur **“Yang dilakukan secara bersama-sama”**

Menimbang, bahwa terhadap “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan diatas” menurut R. SUGANDI,S.H. dalam bukunya berjudul KUH Pidana dan penjelasan penerbit Usaha Nasional Surabaya, Juli Tahun 1980 dalam halaman 70 dijelaskan bahwa :
Dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit Ada 2 (dua) orang yakni yang



menyuruh dan disuruh, jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain;

Dengan kata lain adalah diartikan “ bahwa melakukan bersama-sama, ada yang melakukan dan yang turut melakukan; Dan penjelasan ini sangat identik dengan apa yang ditulis dalam pendapat R.Soesilo, dalam bukunya KUHPPidana serta komentarnya, Politea Bogor, cetakan 1993, halaman 73;

Menimbang, bahwa berdasar pada fakta yang terungkap di persidangan, para terdakwa mengakui tertangkap oleh petugas dari Polres Siak pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2011 sekira pukul 03.00 Wib di atas jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Kecamatan Siak Kabupaten Siak karena mengangkut kayu tanpa dilengkapi oleh surat keterangan sahnya hasil hutan ;

Menimbang, bahwa pada waktu para terdakwa tertangkap membawa kayu olahan sebanyak 7 (tujuh) kubik per/truk dengan menggunakan mobil colt diesel No. Pol E 9605 AA warna hijau dan Mobil colt diesel Mitshubishi PS 125 Warna Kepala Kuning dan Bak Warna Merah No. Pol E 9605 E warna hijau;

Menimbang, bahwa sebelumnya para terdakwa mengambil kayu tersebut dari rumah Sdr. Wagiman Als Benjol (Kepala Desa Jati Baru) atas suruhan Sdr. Warsito ;

Menimbang, bahwa kayu-kayu olahan tersebut dibeli oleh saksi Warsito dari saksi Wagiman Als Benjol dengan tujuan untuk membangun atau merehab rumahnya seharga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) per/kubiknya dengan total harga keseluruhan Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) dan telah dilakukan pembayaran melalui transfer via ATM sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada hari yang sama pada pukul 19.00 WIB ;

Bahwa berdasarkan pada uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara bersama-sama ini juga telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena keseluruhan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua kepada para terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa yaitu tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu : melanggar Pasal 78 ayat (7) Jo Pasal 50 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah dilakukan perubahan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan alternatif Kesatu ini, maka keseluruhan nota pembelaan/*Pledooi*



Penasehat Hukum terdakwa yang menyangkut materi perkara haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah para terdakwa dapat dipersalahkan dan mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana yang didakwakan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda yang dapat menghapuskan kesalahan pada diri terdakwa oleh karenanya para terdakwa dinyatakan mampu bertanggung jawab dan harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung telah dilakukan penahanan terhadap terdakwa dan hukuman yang akan dijatuhkan pada para terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka demi telaksananya putusan ini dengan efektif, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, maka selain dijatuhi pidana penjara, kepada para terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana denda yang besarnya disesuaikan dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1 (satu) unit Mobil Truck Colt Disel Kepala Kuning Bak Hijau Nomor Polisi : E 9605 HA ;

± 5 (lima) M³ Kayu Papan Olahan ;

1 (satu) unit Mobil Truck Colt Disel Kepala Merah Bak Merah Nomor Polisi : E 9048 E ;

± 5 (lima) M³ Kayu Papan Olahan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 78 ayat (15) Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, secara tegas disebutkan bahwa Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk Negara, maka barang bukti sebagaimana tersebut diatas, haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam, akan tetapi dimaksudkan



sebagai suatu hal yang bersifat mendidik serta peringatan bagi yang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan para terdakwa, oleh karenanya menurut hemat majelis hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah sudah tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan keuangan negara ;
- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana kehutanan

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, masih muda dan diharapkan di masa yang akan datang dapat memperbaiki tingkah lakunya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;
- Kesalahan bukannya hanya terletak pada terdakwa semata melainkan saksi Wagiman Als Benjol dan saksi Warsito yang sampai sekarang belumlah dilimpahkan berkasnya ke Pengadilan untuk kesetaraan persamaan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal 78 ayat (7) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf h UU No. 41 Tahun 1999, Pasal 197 KUHP serta pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa I. **ROMES TANJUNG Bin (Alm) NASIR** dan terdakwa II. **MUSLIM FITRI YADIN Bin ARIF SYARIFUDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***bersama-sama mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan*** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa I. **ROMES TANJUNG Bin (Alm) NASIR** dan terdakwa II. **MUSLIM FITRI YADIN Bin ARIF SYARIFUDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Meghukum pula para para terdakwa membayar denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;



4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ⇒ 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Disel Kepala Kuning Bak Hijau Nomor Polisi : E 9605 HA ;
 - ⇒ 6,2639 (enam koma dua enam tiga sembilan) M³ Kayu Papan Olahan ;
 - ⇒ 1 (satu) unit Mobil Truck Colt Disel Kepala Merah Bak Merah Nomor Polisi : E 9048 E ;
 - ⇒ 6,4630 (enam koma empat enam tiga puluh) M³ Kayu Papan Olahan ;

Dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari **Kamis tanggal 16 Juni 2011** oleh kami : **SETIA RINA, SH.MH** sebagai Ketua Majelis serta, **EDUART MP. SIHALOHO, SH. dan RIZAL TAUFANI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada **hari dan tanggal tersebut diatas** oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **KHAIDIR, SH.MH.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh dan **NOVRIADI ANDRA, SH.** Sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura dan para terdakwa serta Penasihat Hukum ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

SETIA RINA, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

EDUART MP. SIHALOHO, SH.

RIZAL TAUFANI, SH.MH.



PANITERA PENGGANTI,

K H A I D I R, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)